
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPh 21 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Fadillah Zaskia Koemar^{1*}, Muslimin Kara², Lince Bulutoding³

^{1, 2, 3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract, *This study aims to determine the level of compliance of Muslim taxpayers registered at the South Makassar KPP and to determine the compliance of Muslim taxpayers in the maqashid sharia perspective. The paradigm used in this study is a type of qualitative research with an interpretive approach. The results showed that the level of compliance of Muslim taxpayers at KPP Pratama South Makassar was well achieved. This is based on three main things, namely an understanding of the urgency of taxes, an understanding of tax rules and policies, and the deposit/payment of taxes themselves. In addition, in the maqashid sharia perspective, the compliance of Muslim taxpayers at the South Makassar KPP Pratama has fulfilled the five principles, namely safeguarding property (hifdz al-mal), guarding reason (hifdz al-'aql), guarding soul (hifdz an-naas), safeguarding descendants (hifdz an-nasb), in which these four things then lead to maintaining religion (hifdz ad-din).*

Keywords: *Maqashid Syariah, Income Tax, PPh 21*

Abstrak, *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Muslim yang terdaftar di KPP Makassar Selatan dan Mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam perspektif maqashid syariah. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak muslim di KPP Pratama Makassar Selatan tercapai dengan baik. Hal ini didasarkan kepada tiga hal utama yaitu pemahaman terkait urgensi pajak, pemahaman terkait aturan dan kebijakan pajak, serta penyetoran/pembayaran pajak itu sendiri. Selain itu Dalam perspektif maqashid syariah, kepatuhan Wajib Pajak Muslim di KPP Pratama Makassar Selatan telah memenuhi kelima prinsip yakni menjaga harta (hifdz al-mal), menjaga akal (hifdz al-'aql), menjaga jiwa (hifdz an-naas), menjaga keturunan (hifdz an-nasb), yang di mana keempat hal tersebut kemudian bermuara kepada menjaga agama (hifdz ad-din).*

Keywords: *Maqashid Syariah, Pajak Penghasilan, PPh 21*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek terpenting dalam mencapai target penerimaan negara (Sari and Nuswantara, 2017). Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak tentu turut serta mendorong peningkatan penerimaan negara. Namun, saat ini rasio pajak yang rendah menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah di Indonesia (Darmayasa and Aneswari, 2016).

Realisasi pembangunan menjadi tantangan tersendiri, yakni pada keterbatasan penerimaan sehingga berdampak munculnya utang. Utang luar negeri pada awalnya merupakan sebuah alat untuk melengkapi tujuan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, namun seiring waktu utang luar negeri mengarah kepada beban yang dapat mengikat bagi Indonesia (Neng Dilah Nur Fadillah and Sutjipto, 2018). Tentu dalam mengadakan pembangunan negara menggunakan dana yang tidak sedikit, serta membangun membutuhkan hal yang bersifat proporsional dan sesuai kebutuhan sehingga pembangunan tersebut bisa diperoleh dari beberapa aspek yang keseluruhannya mampu memperkuat pada bidang keuangan negara. Penerimaan APBN

***Koresponden**

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

atau pendapatan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Raihan and Padjadjaran, 2019). Pajak merupakan salah satu instrumen penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara yaitu pengadaan yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat (Simamora and Suryaman, 2015). Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar Negara tentu harus direalisasi secara optimal melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pajak selain memberikan pemasukan bagi kas negara juga menjadi alat dalam mendukung pembangunan demi kemajuan negara. Pada masa kejayaan Islam konsep pajak itu sendiri diterapkan bahkan dalam zaman kekhalifaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pajak (jizyah) hanya dibebankan kepada orang-orang non muslim khususnya pemuka agamanya sebagai bentuk jaminan keselamatan jiwa, kepemilikan harta, penjamin kebebasan beribadah serta sebagai bentuk bebas dari wajib militer, juga menjadikan pemilik tanah lama yang telah ditaklukkan (khabair) untuk dibebani biaya sewa dan menyeter sebagian daripada hasil produksinya untuk Negara (Hasan, 2018). Setelah berabad-abad berlalu, dewasa ini kewajiban seorang muslim tidak hanya membayar zakat untuk membersihkan hartanya dan terbebaskan kewajibannya karena melihat kondisi saat ini pemerintah tidak sanggup untuk membiayai pengeluaran seutuhnya dan hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan, oleh sebab itu mencegah kemudharatan adalah bagian dari kewajiban sebagai umat muslim (Sonita, 2015). Karena pajak juga sama pentingnya dengan zakat maka pemerintah kita menerapkan regulasi untuk menghindarkan masyarakat terkena double tax agar masyarakat tidak terbebani yaitu dengan memasukkan zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib pajak muslim dapat menjalankan kedua kewajibannya sekaligus (Wartoyo, 2019).

Salah satu jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Negeri ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21. Pajak ini bukan tanpa alasan, mengingat jumlah tenaga kerja yang sangat besar di Indonesia. Pajak penghasilan (PPh 21) ini merupakan komponen PPh non-migas. Dilansir dari laman kementerian keuangan, PPhNonmigas secara nominal capaian realisasi penerimaannya ditopang utamanya dari penerimaan dari PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Pertumbuhan PPh Nonmigas tercatat negatif 3,17 persen (yoy), namun komponen penerimaan PPh Nonmigas yang bersumber dari PPh Pasal 26 mampu tumbuh 30,13 persen (yoy), PPh Pasal 23 tumbuh 15,71 persen (yoy), PPh Final masih tumbuh 7,80 persen (yoy), dan PPh Pasal 21 tumbuh 4,57 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan dari PPN Dalam Negeri (DN) dan PPN Impor secara nominal mendominasi realisasi penerimaan PPN/PPnBM. Berdasarkan pertumbuhannya, PPN/PPnBM tumbuh mencapai 1,88 persen secara yoy yang ditopang oleh pertumbuhan PPnBM DN sebesar 12,36 persen (yoy), PPN DN yang tumbuh 10,87 persen (yoy), dan PPnBM Impor tercatat tumbuh 9,46 persen (yoy). Pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan April 2020 utamanya masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga. Hingga permulaan triwulan II, penerimaan pajak masih tertekan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Secara spesifik dikutip dari laman nasional.kontan.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyerapan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 hingga pertengahan Juni lalu masih rendah. Hingga 20 Juni 2020, basis pajak karyawan tersebut baru 2,57% dari total anggaran dukungan usaha dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi insentif PPh Pasal 21 untuk dua bulan masa pajak hanya Rp 660 miliar. Angka tersebut setara 2,57% dari total alokasi insentif sebesar Rp 25,66 triliun. Apa yang dijelaskan sebelumnya tentu menjadi pertanyaan sendiri mengapa PPh 21 yang notabene merupakan anggaran penerimaan pajak terbesar malah memiliki nilai realisasi yang sangat rendah. Padahal sejatinya, kita mengetahui bersama bahwasanya pajak ini menjadi suatu kewajiban bagi seluruh rakyat terkhusus yang bekerja, terutama juga bagi wajib pajak muslim yang secara harus menunaikan kewajibannya dalam menaati pemerintahnya selagi perintah tersebut demi kemaslahatan umat dan tidak bermuara pada kedzaliman.

Merujuk pada apa yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat muslim yang termasuk wajib pajak dalam kontribusinya membantu meringankan beban pemerintah. Maka dari itu, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji kepatuhan wajib pajak dari perspektif maqashid syariah yang merupakan

konsep penjagaan berbagai elemen mulai dari penjagaan agama (hifdz ad-din), penjagaan jiwa (hifdz an-nafs), penjagaan akal (hifdz al-aql), penjagaan keturunan (hifdz an-nasb), dan penjagaan harta (hifdz al-maal).

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi

Mustafa (2011) menjabarkan teori atribusi dan konsistensi sikap (*attitude consistency and attribution theory*) yang dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1946 atau 1958 dalam tulisannya berisi bahwa seseorang cenderung mengorganisasikan sikapnya agar tidak menimbulkan konflik dengan cara mencoba menyesuaikan sikap agar sesuai dengan orang-orang disekelilingnya dan dari hal tersebut terciptalah pembauran diri terhadap sekitar sehingga menciptakan rasa nyaman pada dirinya. Heider dalam tulisan (Mustafa, 2011) juga memperkenalkan kerangka kerja konseptual yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dibalik sikap yang diambil seseorang dalam hal ini yang memegang peranan kuat yakni konsep intensional yang meliputi intuisi keyakinan atau motivasi untuk mencoba maupun mencapai tujuan.

Pesireron (2016) juga mengemukakan gagasan Heider mengenai teori atribusi bahwa atribusi dipengaruhi oleh dua sumber yaitu atribusi internal (disposisional) dan atribusi eksternal (lingkungan). Dijelaskan lagi bahwa dalam atribusi internal tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki atau disposisi yakni ada unsur psikologi yang mendahului tingkah laku, lalu pada atribusi eksternal dapat disimpulkan bahwa sikap yang diambil oleh seseorang dipengaruhi oleh situasi atau kondisi lingkungan orang tersebut berada. Kelley (1973) juga mengembangkan teori atribusi, dimana dalam tulisannya mengemukakan bahwa bagaimana mengidentifikasi dasar seseorang melakukan suatu sikap yang apakah didasari oleh dari dalam diri (disposisi) atau daya eksternal. Hal tersebut didasari tiga faktor yang menjadi dasar pengidentifikasi dalam menarik kesimpulan yaitu: (1) Konsensus (concensus); (2) konsisten (consistency); (3) Keunikan (distinctiveness).

Konsep Kepatuhan

Titik utama yang terdapat dalam kepatuhan yakni dimana prinsip dasarnya pada pengaruh tingkah laku seseorang terhadap peraturan yang berlaku (Heni, 2017). Menurut Tyler pada tahun 1990 yang ditulis oleh Sulhani (2018) yaitu kepatuhan dapat membuat individu atau suatu organisasi cenderung untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Dalam penelitian Sulhani (2018) yang memuat tulisan Tyler (1990) juga menjelaskan bahwa ada dua dasar sudut pandang dari segi literatur terhadap kepatuhan yakni instrumental dan normatif. Dijelaskan oleh Tyler (1990) yang terdapat dalam tulisan Sulhani (2018) bahwa dalam aspek instrumental diasumsikan suatu individu didorong secara keseluruhan oleh tendensi pribadi dan ulasan terhadap perubahan pada sisi perilaku, sedangkan pada aspek normatif berkenaan pada tanggapan orang sebagai moral yang berlawanan dengan tendensi pribadi. Secara fundamental kepatuhan memiliki empat unsur utama yaitu terdapat pihak pemilik otoritas penuntut kepatuhan, terdapat pihak tertuntut terhadap kepatuhan, adanya materi atau objek yang dituntut untuk dipatuhi, dan terdapat ancaman sanksi mengenai sikap pada kepatuhan (Nuqul, 2007).

Di dunia perpajakan kepatuhan merupakan kondisi ideal dari sikap seorang wajib pajak dalam menaati undang undang perpajakan berupa memenuhi kewajibannya sesuai aturan perpajakan dan menjalankan haknya sebagai wajib pajak. Menurut Andreoni and Diego (1998) kepatuhan dalam hal pembayaran pajak merupakan kedisiplinan wajib pajak dalam mematuhi regulasi undang undang perpajakan dalam memenuhi keseimbangan ekonomi pada suatu negara. hal tersebut sependapat dengan Song and Yarbrough (1978) bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kemampuan dan keinginan seseorang untuk menjalankan atau patuh terhadap aturan pajak yang berlaku berdasarkan etika, undang-undang, dan faktor-faktor situasional lain yang terjadi dalam waktu dan geografis secara bersamaan, dimana aturan pajak di United States menganut sistem penghitungan pajak mandiri (self assesment) dan kepatuhan bersifat sukarela (voluntary compliance). Di Indonesia sendiri lebih nyaman dengan sistem penghitungan pajak mandiri (self assesment) dimana wajib pajak memiliki kewenangan sendiri untuk mengelola pajaknya. Peran fiskus pada sistem self assesment yaitu memberi arahan serta pengawasan kepada

wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya (Anitasari, Topowijono and Husaini, 2016).

Pajak

Sebagai wujud peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan Nasional. Pendapat yang hamper serupa diungkapkan oleh Runtuwarow dkk. (2016) dan Mustofa (2016) mengungkapkan bahwa pajak adalah salah satu perwujudan peran masyarakat dalam upaya membiayai keperluan Negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan defenisi yang diutarakan oleh beberapa peneliti tersebut, maka dapat diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Bahkan, pajak merupakan penyumbang 80% pendapatan Negara atau merupakan penyumbang terbesar bagi kas Negara. Secara matematis, hal adalah sangat wajar mengingat jumlah angkatan kerja berpenghasilan di Indonesia sangat tinggi. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak ada balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi production cost barang dan jasa kolektif demi tercapainya kesejahteraan umum.

Indonesia sebagai Negara jumlah pendapatan Negara terbesar dari sektor pajak harus bisa memaksimalkan potensi yang ada secara komprehensif (Sahilatua dan Noviani, 2013; Ilhamsyah dkk., 2016). Hal ini menjadi wajib apalagi di Negara kita ini jenis pajak sangat banyak. Sebut saja pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan dari pajak ini selanjutnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan di semua sektor; pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur. Industri, pertanian dan perkebunan, pertambangan, kelautan, pengembangan sumber daya manusia. Penanggulangan bencana, dan lain sebagainya. Ini menggambarkan betapa vitalnya peran pajak terhadap Negara kita. Olehnya itu, kesadaran pajak serta ketaatan terhadap regulasi pajak harus terpatri dalam jiwa masyarakat. Disisi lain, masyarakat harus paham bahwa pajak yang mereka bayarkan timbal baliknya tidak didapatkan secara langsung. Hal ini tidak terlepas dari fenomena yang banyak kita temui bahwa masyarakat segera mendapatkan imbal hasil dari pajak yang dibayarkan. Tidak sedikit pula masyarakat yang berdemonstrasi menuntut keadilan sedangkan mereka sendiri tidak membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara.

Pajak Penghasilan Pph 21

Menurut Mayasari (2017) bahwa PPh Pasal 21 ialah pajak penghasilan yang dipungut berlandaskan penghasilan dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, maupun pembayaran lain yang diterima atas hubungan jasa, pekerjaan, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat mengkreditkan pembayaran hutang pajak penghasilannya sampai akhir tahun pajak yang bersangkutan sepanjang belum bersifat atau terhitung final. Tarif Pajak PPh 21 sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan menurut pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana yang diubah terakhir kali menjadi UU No.36 Pasal 21 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012; Dotulong dkk., 2014; Pratiwi dkk., 2016) Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala jenis penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dapat dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Gale dan Samwick, 2014). Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 21 tentang pajak penghasilan menggambarkan contoh penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi (Runtuwarow dkk., 2016)..

Maqashid Syariah

Menurut Shidiq (2009) bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah ialah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat merupakan sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah ialah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. (Shidiq, 2009) mengungkapkan bahwa maslahat secara

umum dapat dicapai melalui dua cara : 1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. 2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu terdapat tiga tingkatan yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Maqashid syariah merupakan tujuan yang harus dicapai dalam mengaplikasikan hukum-hukum syariah (Inayatulloh dan Puspitasari, 2019). Ketika mengaplikasikan maqashid syariah di kehidupan dunia maka akan menimbulkan kemaslahatan bagi seluruh penduduk bumi dan selanjutnya akan menimbulkan banyak kebaikan di akhirat..

Aktivitas perusahaan menjadi salah satu aspek yang perlu diamati untuk memastikan bahwa kegiatan operasionalnya tidak mencemari lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat berkontribusi terhadap lingkungan adalah dengan mengimplementasikan *Green Accounting*. *Green Accounting* melihat bagaimana perusahaan perlu mengkaji ekologi secara mendalam melalui aspek keuangan. Perusahaan perlu memiliki biaya yang disiapkan khusus untuk menjaga lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Pandangan ini mengarahkan perusahaan untuk melakukan perubahan pada segala aspek dengan tujuan untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan.

Maqashid syariah merupakan tujuan untuk menuju sumber kehidupan. Beberapa ulama memaknai syariah sebagai agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan mu'amalat atau sisi hukum amal di dalam agama. Didalam Al-Qur'an Allah SWT (Riza, 2016). menyebutkan beberapa kata syari'at salah satunya yang ada dalam surat Al-Jasiyyah yang artinya " Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui" (Nabilah et al., 2019). Maqashid syariah memiliki inti teori adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Berdasarkan tujuan al-Syari' bahwa tujuan awal penetapan hukum syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama (Sudrajat dan Sodik, 2016). Maqashid syariah menyarankan agar diblokirnya sarana-sarana yang mengakibatkan terjadinya tujuan yang ilegal dan agar dibukanya sarana yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan yang legal

Maqashid syariah adalah tujuan (al-ma'ani) dan hikmah-hikmah (al-hikam) yang diinginkan oleh Allah (syari') dalam seluruh hukum (tasyri') atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja. Tujuan (al-ma'ani) dan hikmah-hikmah (al-hikam) yang diinginkan oleh Allah (syari') dalam seluruh hukum (tasyri') atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja (Ghulam, 2016). Yumni (2016) mengatakan untuk memahami maqashid syariah perlu adanya metode ijtihad (Ijtihad istimbathi dan Ijtihad Munthabiqi) oleh karena itu maqashid Syariah ada keterkaitan antara Ijtihad, keterkaitan antara maqashid syariah dengan ijtihad adalah keterkaitan antara teori perumusan hukum dengan metodologi perumusan hukum-hukum Islam. Menurut Hartono (2018) Konsep Maqashid Syariah Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqihnya merumuskan konsep maqashid syariah dengan mengklasifikasikannya ke dalam lima tujuan utama yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (Memelihara jiwa) dan *hifdz al-aql* (Memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), dan *hifdz al-nasb* (memelihara keturunan).

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku wajib pajak dalam mengelola pajaknya. Kepatuhan pajak menjadi pokok terpenting bagi negara, karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Dampak dari tindakan-tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak daerah akan berkurang.

Demi menunjang fokus penelitian ini, peneliti mengaplikasikan konsep maqashid syariah dan dikuatkan oleh teori atribusi (attribution theory). Konsep maqashid syariah mampu mengungkap dasar dibalik perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya

berdasarkan hukum yang berlaku berdasarkan keyakinan kepercayaannya pada Tuhan dan spiritual. Penunjang tersebut bertujuan dalam menganalisa bagaimana kepatuhan wajib pajak muslim menurut perspektif maqashid syariah. Adapun yang menjadi sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Muslim yang terdaftar di KPP Makassar Selatan?
2. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Muslim di KPP Makassar Selatan dalam perspektif maqashid syariah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memusatkan diri penulis sebagai instrumen pengungkap data terhadap gejala-gejala terselubung yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretif untuk mendapati nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip keislaman terhadap kepatuhan pajak PPh pasal 21. Pendekatan fenomenologi interpretif lebih mengkaji pengalaman suatu gaya perilaku untuk mencapai konstruksi yang mendalam terhadap penyebab suatu fenomena yang terjadi (Ihwan Susila, 2015). Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif dimana sumber informasi diperoleh dari hasil wawancara Informan sehingga data yang diperoleh merupakan uraian yang disampaikan oleh Informan. Demi menunjang keabsahan atau kualitas data penelitian yang dihimpun, penelitian ini mendayagunakan uji kredibilitas (triangulasi sumber data dan metode). Data-data yang telah dikumpulkan kemudian ditranskrip, dianalisis, diinterpretasikan, kemudian disimpulkan sebagai suatu hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Wajib Pajak Muslim di KPP Makassar Selatan

Kepatuhan pajak menjadi hal yang wajib untuk terus diperhatika. Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu pemahaman terkait dengan urgensi perpajakan, pemahaman terkait sanksi dan aturan perpajakan, dan pembayaran pajak itu sendiri. Pertama, terkait dengan urgensi perpajakan. Kementerian Keuangan dalam rilisnya menjelaskan bahwa pemahaman terkait urgensi perpajakan adalah pengetahuan dan sikap terkait dengan pentingnya pajak bagi Negara. Sebagaimana yang kita ketahui pajak merupakan penyumbang dominan pendapatan Negara atau merupakan penyumbang terbesar bagi kas Negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh drg. Fadel Muhammad dan Konsultan Muhammad Asrul;

“Pajak sangat penting untuk Negara kita, sebab pada dasarnya pembangunan kita secara dominan dibiayai dari pajak disamping utang luar negeri. (drg. Fadel Muhammad)”

“Bagi saya pajak sangat penting, karena tanpa pajak pembangunan infrastruktur tidak akan sepesat ini. (Konsultan Muhammad Asrul)”

Merujuk pada penjelasan tersebut, dapat diketahui pajak menjadi sumber pendapatan utama guna melaksanakan berbagai pembangunan. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah pendapatan terbesar dari sektor pajak harus bisa memaksimalkan potensi yang ada secara komprehensif dan terus meningkatkan realisasi dari pajak itu sendiri agar kiranya pembangunan dapat terus berlanjut ke depannya tanpa harus terus bergantung kepada utang luar negeri. Urgensi ini relevan dengan yang dijelaskan oleh drg. Heri Asiyadi;

“Melihat perkembangan realisasi pajak saat ini, saya pikir cukup memprihatinkan. Hal ini mengacuk kepada laporan realisasi pajak yang selalu defisit tiap tahunnya. Tentu ini menjadi suatu fenomena yang harus disikapi dengan kritis, apalagi data terakhir menunjukkan bahwa utang luar negeri juga semakin meningkat, sedangkan pajak yang digunakan untuk membiayai utang tersebut realisasinya masih rendah. (drg. Heri Asiyadi)”

Penjelasan tersebut menggambarkan betapa vitalnya peran pajak terhadap Negara kita khususnya dalam upaya pembangunan dan pembiayaan utang luar Negeri. Namun,

realisasi yang masih rendah yang menyebabkan defisit tentunya menjadi suatu hambatan tersendiri guna membiayai dua hal tersebut. Olehnya itu, kesadaran pajak serta ketaatan terhadap regulasi pajak harus terpatri dalam jiwa masyarakat disamping pemerintah yang harus mengelola pajak yang dengan amanah. Disisi lain, masyarakat harus paham bahwa pajak yang mereka bayarkan timbal baliknya tidak didapatkan secara langsung. Hal ini tidak terlepas dari fenomena yang banyak kita temui bahwa masyarakat segera mendapatkan imbal hasil dari pajak yang dibayarkan. Tidak sedikit pula masyarakat yang berdemonstrasi menuntut keadilan sedangkan mereka sendiri tidak membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara.

Kedua, terkait dengan pembayaran pajak penghasilan (PPh) itu sendiri. Adanya pajak yang dipungut oleh pemerintah tentu akan membantu pembangunan Negara karena pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi kas negara untuk membiayai kebutuhan belanja Negara. Salah satu jenis pajak yang dapat memberi berkontribusi besar terhadap pemasukan kas negara yakni Pajak Penghasilan atau PPh. Pajak Penghasilan ialah pajak yang dipungut dari penghasilan perorangan, perusahaan, ataupun badan hukum lainnya dan Pajak Penghasilan dapat berlaku secara progresif, proporsional, atau regresif. Maka dari itu, Pajak Penghasilan dapat memberi peluang yang besar untuk penerimaan negara karena Pajak Penghasilan dipungut atas pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak.

Pengambilan pajak penghasilan merupakan suatu cara pengumpulan pajak dengan melibatkan pihak ketiga yang dimana secara etika itu merupakan setoran muka dan selanjutnya pemotongan tersebut akan menjadi salah satu pengurang pajak dalam SPT tahunan. Pemotongan tersebut merupakan pemotongan khusus dimana pembayaran pajak melalui potongan dari dasar pemotongan pajak seperti PPh Pasal 21. Pasal 21 ialah pajak penghasilan yang dipungut berlandaskan penghasilan dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, maupun pembayaran lain yang diterima atas hubungan jasa, pekerjaan, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat mengkreditkan pembayaran hutang pajak penghasilannya sampai akhir tahun pajak yang bersangkutan sepanjang belum bersifat atau terhitung final. Tarif Pajak PPh 21 sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh pasal 21 ini adalah salah satu sumber pajak terbesar, maka dari itu ekstensifikasi penerimaannya harus benar- benar digenjut. Sebagaimana dijelaskan oleh drg. Fadel Muhammad:

“PPh 21 memiliki proyeksi yang tinggi. Mengapa saya katakan demikian, karena kita memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Sebagai perbandingan, saya memiliki gaji Rp 4.725.000 dengan PPh 21 yang saya bayarkan tiap tahunnya adalah Rp 135.000 per bulan. Bayangkan jika pemerintah merealisasi pajak dengan jumlah yang sama dengan saya dari 100 orang pekerja saja itu jumlahnya sudah Rp 135.000.000. Dan kita memiliki jutaan tenaga yang masuk kategori wajib pajak dengan jumlah PPh 21 yang bervariasi”

Hal senada juga disampaikan oleh drg. Heri Asriyadi;

“PPh 21 yang saya bayarkan itu kurang lebih Rp 1.025.000 per bulan karena gaji saya Rp 20.000.000 sebagai PNS dokter gigi. Bagi saya pajak tersebut sangatlah kecil, namun akan memiliki dampak besar ke depannya jika ada konsistensi. Proyeksi yang saya maksudkan adalah menghitung berapa jumlah pegawai yang ada di Indonesia lalu dikalikan dengan jumlah PPh 21 yang mereka bayarkan. Realisasi yang kita dapatkan tentu akan sangat sangat besar”.

Merujuk pada apa yang dijelaskan tersebut, mereka memahami bahwa dari gaji yang mereka peroleh ada kewajiban pajak penghasilan yang harus mereka keluarkan. Selain itu, mereka juga memahami berapa jumlah pajak yang harus mereka setorkan sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ada sebelumnya. Pajak penghasilan menurut pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana yang diubah terakhir kali menjadi UU No. 36 Pasal 21 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala jenis penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dapat dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang- undang No. 36 Tahun 2008 pasal 21

tentang pajak penghasilan menggambarkan contoh penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi. Oleh karena itulah kepatuhan wajib pajak harus menjadi suatu hal yang sangat diupayakan.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek terpenting dalam mencapai target penerimaan negara. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak tentu turut serta mendorong peningkatan penerimaan negara. Terkait dengan hal tersebut, tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki oleh para narasumber sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan dan kepatuhan mereka dalam menyetorkan PPh 21 dari penghasilan yang mereka miliki. Mereka pada dasarnya menyadari bahwa realisasi pajak khususnya PPh 21 belum maksimal karena masih banyak wajib pajak yang enggan menyetorkan pajaknya meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti self assesment. Saat ini rasio pajak yang rendah menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah di Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah menerapkan self assessment system pada tahun 1984, yang sebelumnya berlaku official system sehingga diharapkan reformasi dalam sistem pemungutan pajak tersebut mampu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Dampak positif dari self assesment ini pun sudah dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Konsultan Muhammad Asrul;

“Salah satu dampak positif self assesment itu adalah kemudahan menghitung sendiri berapa pajak yang akan disetorkan dan melaporkan SPT secara online melalui e-billing. Jadi sistemnya sudah terautomatisasi sehingga kita tidak perlu repot ke kantor pajak”.

Apa yang dijelaskan di atas merupakan sebuah respon positif masyarakat terkait dengan pelayanan perpajakan saat ini. Dengan demikian, minat masyarakat untuk membayar pajak menjadi lebih tinggi dan menjadikan realisasi pajak penghasilan berpotensi meningkat. Selain itu, tarif pajak yang dirasa tidak terlalu tinggi dan memberatkan juga menjadi salah satu indikator yang membuat kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan. Drg. Fadel Muhammad menjelaskan;

“Sejujurnya jika ingin dibandingkan dengan pajak di Negara lain, pajak penghasilan di Indonesia menurut saya masih tergolong tinggi. Namun, hal tersebut bagi saya pantang dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan. Sebab pada dasarnya apa yang kita nikmati sekarang merupakan buah dari pajak yang kita setorkan ke Negara. Ditambah lagi, sekarang sudah ada kebijakan self assesment jadi tidak lagi repot untuk mengurus SPT”.

Penjelasan di atas memberikan gambaran umum terkait komparasi dengan pajak di Negara lain yang tidak bisa dijudge sebagai sesuatu yang memberatkan karena peruntukannya juga adalah untuk rakyat. Narasumber juga menjelaskan bahwa terkait dengan kepatuhan pajak itu sendiri, setiap wajib pajak memiliki alasannya tersendiri, salah satunya adalah pelaporan SPT Tahunan yang sudah menggunakan sistem online sehingga wajib pajak tidak lagi perlu datang ke kantor pajak Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam teori atribusi yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung mengorganisasikan sikapnya agar tidak menimbulkan konflik dengan cara mencoba menyesuaikan sikap agar sesuai dengan orang-orang disekelilingnya dan dari hal tersebut terciptalah pembauran diri terhadap sekitar sehingga menciptakan rasa nyaman pada dirinya.

Uraian tersebut merupakan suatu bentuk penjelasan terkait respon wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini tidak terlepas dari fenomena yang banyak kita temui bahwa masyarakat ingin segera mendapatkan imbal hasil dari pajak yang dibayarkan. Tidak sedikit pula masyarakat yang berdemonstrasi menuntut keadilan seperti adanya pemotogan pajak yang sangat tinggi dan juga hutang negara yang semakin banyak meskipun mereka rajin membayarkan pajaknya. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh drg. Heri Asriyadi:

“Menurut saya, tarif pajak di Negara kita ini masih sangat tinggi. Dan yang membuat saya khawatir adalah realita di mana utang luar Negeri kita meningkat, salah satunya karena alokasi pembayaran yang diharapkan dari pajak belum bisa direalisasi secara maksimal. Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan self assesment sejak dulu guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak. Tapi kita juga tidak boleh serta merta menyalahkan

wajib pajak, karena masih terjadi beberapa fenomena di mana pelayanan pajak juga masih kurang maksimal”

Ungkapan tersebut sejatinya menjadi suatu indikasi atau sindirian halus atas pengelolaan pajak yang dilakukan khususnya pada PPh 21 itu sendiri. Namun, diharapkan agar kiranya wajib pajak tetap berada pada jalur kepatuhan yang semestinya dengan tetap menyetorkan pajak sebagai wujud partisipasi dalam membangun Negara ke depannya. Hal ini relevan dengan faktor yang ketiga yang dirilis oleh Kementerian Keuangan terkait dengan pemahaman terkait sanksi dan aturan perpajakan. Di dunia perpajakan kepatuhan merupakan kondisi ideal dari sikap seorang wajib pajak dalam menaati undang undang perpajakan berupa memenuhi kewajibannya sesuai aturan perpajakan dan menjalankan haknya sebagai wajib pajak. Kepatuhan dalam hal pembayaran pajak merupakan kedisiplinan wajib pajak dalam mematuhi regulasi undang undang perpajakan dalam memenuhi keseimbangan ekonomi pada suatu negara.

Para narasumber juga menyampaikan harapan-harapan terkait dengan pengelolaannya khususnya pada PPh pasal 21 ini;

“Semoga tingkat kepatuhan pajak di Negara kita ini bisa ditingkatkan. Saya menyarankan harus ada sosialisasi dan edukasi mengenai pajak kepada wajib pajak. Saya juga berharap realisasinya diefektifkan dengan maksimal dan digunakan sebagaimana semestinya. (drg. Fadel Muhammad)”

“Saya berharap ada sosialisasi yang lebih mendalam untuk wajib pajak. mulai dari fenomena pajak, alasan harus membayar pajak, bagaimana cara menghitung pajak, dan laporan untuk masyarakat mengenai apa saja yang sudah direalisasikan dalam penggunaan pajak itu sendiri (drg. Heri Asriyadi)”

“Semoga pajak ini terealisasi dengan baik sesuai dengan harapan-harapan kita semua. (Konsultan Muhammad Asrul)”

Apa yang disampaikan oleh para narasumber sejatinya sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Adriantini (2011) mengemukakan bahwa pajak merupakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara, pemungutannya dilakukan secara paksa oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari masyarakat ataupun barang. Walaupun dalam pemungutan pajak bersifat harus dan mengikat lalu masyarakat yang berkontribusi secara langsung dalam membayar pajak tidak mendapatkan kenikmatan secara langsung dari pemenuhan kewajibannya membayar pajak tetapi pemerintah secara meluas memanfaatkan penerimaan pajak untuk melaksanakan pembangunan secara merata sehingga menciptakan kemakmuran masyarakat secara adil.

Kepatuhan Wajib Pajak Muslim di KPP Makassar Selatan Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Pembahasan mengenai maqashid al-syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal. Menurut al-Syatibi bahwa dalam harfiah bahwa maqashid artinya tujuan hukum yang berasal dari kata qashada yang berarti tujuan. Maqashid syariah secara langsung disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadist yang disimpulkan bersama oleh para ulama bahwa hilir daripadanya bertujuan untuk memenuhi masalah umat manusia dan menghindarkan daripada mudharat. Sedangkan maqashid syariah secara terminologi disebutkan bahwa maqashid berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah SWT dalam setiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan masalah hamba-Nya.

Merujuk pada apa yang telah dijelaskan terkait maqashid syariah itu sendiri, jika dikorelasikan dengan pajak penghasilan (PPh) 21 maka kita dapat menemukan suatu kaitan yang sangat erat. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan kewajiban bagi seluruh warga Negara yang berpenghasilan dan memenuhi syarat untuk membayar pajak dan telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian, pajak menjadi suatu keharusan bagi seluruh wajib pajak, terlebih lagi pajak merupakan sumber penghasilan terbesar Negara yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Shidiq (2009) bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah ialah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat merupakan sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan

ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah ialah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan drg. Heri Asriyadi;

“Saya sangat setuju jika pajak dikatakan sebagai bagian dari menjalankan perintah agama. Karena saya memandang pajak ini memiliki peran dan fungsi seperti zakat yaitu sebagai wujud pembersihan harta dan kontribusi kepada Negara”.

Apa yang disampaikan tersebut sejalan dengan salah satu prinsip dalam maqashid syariah itu sendiri yakni Hifdz al-mal (Memelihara Harta) Harta adalah alat dan perlengkapan serta atribut manusia dalam menjalankan kehidupannya mencapai ridha Allah swt. Sebab itulah harta sejatinya didapat dengan syari'at dan cara yang halal, baik dan benar. Melindungi harta benda dari najis dan ribawi adalah niscaya, agar pengabdian manusia kepada Tuhannya yang dilakukan dengan harta dan benda diterima. Hifz al-Mal atau memelihara harta adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan oleh drg. Fadel Muhammad;

“Menurut saya pajak ini merupakan bentuk sumbangsih pembangunan kita kepada Negara dan tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama. Dalam pandangan saya, konsepnya mirip dengan zakat dengan tujuan yang mulia, yaitu agar bagaimana pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan hal lainnya dapat terwujud demi kepentingan bersama”.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh drg. Fadel Muhammad tersebut, relevan dengan prinsip Hifdz al-aql (Memelihara Akal) khususnya dalam peringkat tahsiniyyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung. Artinya, wajib pajak yang tidak menjaga dirinya dari skeptisme negatif terhadap pajak itu sendiri bisa dikatakan sebagai orang yang kurang beretika sebab pada dasarnya pajak adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemimpin melalui regulasi. Urgensi untuk mematuhi pemimpin ini sendiri telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisaa ayat 49;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisaa/ 4:59)

Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, ayat ini ditafsirkan “Wahai orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul-Nya dan penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran, keadilan dan melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya agar kalian mengetahui hukumnya. Karena, Allah telah menurunkan al-Qur'an kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasul-Nya. Di dalamnya terdapat hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini adalah konsekwensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat. Al-Qur'an itu merupakan kebaikan bagi kalian, karena, dengan al-Qur'an itu, kalian dapat berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Selain itu, akibat yang akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan al- Qur'an, adalah

yang terbaik, karena mencegah perselisihan yang menjurus kepada pertengkaran dan kesesatan.”

Merujuk pada tafsiran tersebut, dapat diketahui pentingnya mematuhi pemerintah terlebih terkait dengan kewajiban membayarkan pajak penghasilan sebagai bagian dari menaati pemerintah yang terus berupaya memaksimalkan pembangunan. Selain sebagai sumber dana pembangunan, pajak juga menjadi sumber dana untuk penyelesaian permasalahan sosial yang ada dan telah dianggarkan oleh pemerintah. Urgensi ini relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Konsultan Muhammad Asrul;

“Dalam pandangan saya, PPh 21 yang kita setorkan merupakan wujud sumbangsih sosial karena secara tidak langsung kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam program sosial pemerintah. Meskipun pada kenyataannya banyak dari pajak kita yang diselewengkan, itu bukan urusan kita. Kita sebagai rakyat cukup patuh dan berharap berkah dari Allah SWT sembari kita juga mengajarkan kepada keluarga dan generasi kita tentang pentingnya pajak bagi Negara ini”

Penuturan di atas sejalan dengan prinsip Hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa) dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, yang akan menjadi pelanggi jiwa dan akan mempermudah kehidupan. Artinya, wajib pajak akan merasa lapang perasaannya bilamana membayar pajak dan biasanya orang-orang yang taat pajak juga akan sedikit lebih mudah mengurus persoalan administrasi dan sebagainya. Inilah yang dikatakan sebagai konsep sedekah seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Asrul. Sedekah ini juga telah dijelaskan keutamaannya oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 261;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah/ 2:261)

Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ayat di atas ditafsirkan “Orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Perumpamaan keadaannya seperti orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah. Dari benih tersebut tumbuh pohon kecil yang terdiri atas tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia. Allah melipatgandakan pemberian-Nya untuk orang yang dikehendaki-Nya. Dia Mahaluas karunia, Maha Mengetahui orang yang berhak dan yang tidak berhak.” Jika dikorelasikan dengan pajak penghasilan, maka sebenarnya sudah jelas bahwa dengan membayarkan pajak adalah menabur benih- benih untuk pembangunan dan pengembangan Negara ke depannya.

Apa yang disampaikan oleh Muhammad Asrul juga relevan dengan Hifdz an-nasb (Memelihara Keturunan) khususnya dalam rangka menjadi keturunan sebagai orang-orang yang taat pajak dan juga taat terhadap perintah baik pemerintahnya. Dengan menjaga ketaatan pajak, sejatinya para narasumber juga telah memelihara agamanya atau kita kenal dengan Hifdz Ad-Diin khususnya pada tingkat hajiyyat yaitu bagaimana menjaga ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam agama termasuk dengan menaati aturan dan pemerintah itu sendiri. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, jika tidak membayar pajak sebenarnya tidak apa-apa (karena pada dasarnya pajak beda dengan zakat) namun bisa saja mempersulit dalam berbagai urusan administrasi dan kepentingan dalam pelayanan umum lainnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Muhammad Asrul;

“Zakat dan pajak jelas berbeda karena targetnya berbeda, zakat ke fakir kalau pajak lebih ke masyarakat umum. Jika kita tidak bayar zakat, maka dianggap

dosa, sedangkan kalau kita tidak bayar pajak itu cuman dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Maka dari itu, harus taat terhadap dua hal tersebut agar hidup lebih tenteram”

Penuturan tersebut semakin mempertegas akan pentingnya pajak itu sendiri, terutama bagi masyarakat secara umum. Maka dari itu, realisasi dan kepatuhan pajak harus senantiasa ditingkatkan agar kiranya segala target yang sudah dicanangkan dapat diwujudkan secara maksimal. Namun, demi menunjang hal tersebut juga harus disertai dengan pengelolaan pajak yang baik. Hal ini sebagaimana apa yang dirasakan oleh para narasumber;

“Kami para wajib pajak sebenarnya tidak akan terus patuh terhadap pajak selama pengelolaannya baik dan transparan. (drg. Fadel Muhammad)”

“Saya rasa sampai saat ini informasi realisasi pajak tidak sampai kepada masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam untuk wajib pajak. mulai dari fenomena pajak, alasan harus membayar pajak, bagaimana cara menghitung pajak, dan laporan untuk masyarakat mengenai apa saja yang sudah direalisasikan dengan pajak tersebut. (drg. Heri Asriyadi)”

“Menurut saya pengelolaan pajak belum signifikan karena banyak oknum yang menyelewengkan pajak dan juga masyarakat belum tahu pasti terkait dengan akses informasi terkait dengan realisasi pajak itu sendiri. (Muhammad Asrul)”

Apa yang disampaikan oleh para narasumber tersebut relevan dengan teori atribusi terkait dengan identifikasi faktor apa sajakah yang dapat menunjang kepatuhan wajib pajak muslim dalam membayar pajak. Beberapa faktor tersebut seperti sosialisasi terkait pentingnya pajak, aturan dan sanksi perpajakan, dan bagaimana tata cara pelaporan SPT dan penyeteroran pajak penghasilan itu sendiri. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa wajib pajak muslim menentukan sikapnya dalam melakukan kewajiban pajaknya entah berasal dari internal ataupun eksternal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Faktor internal seorang wajib pajak berasal dari pengetahuan akan aturan perpajakan, pengetahuan tentang sistem pemungutan pajak berupa system *self assessment*, dan tingkat pendapatan, sedangkan faktor eksternal yakni kesadaran akan kemudahan dalam sistem pembayaran pajak. Kesemuanya ini harus diakomodasi agar kiranya tujuan dari maqashid syariah yang ingin dituju dalam kewajiban pajak itu sendiri dapat tercapai secara maksimal.

KESIMPULAN

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak muslim di KPP Pratama Makassar Selatan berdasarkan wawancara dengan narasumber telah tercapai dengan baik. Hal ini berdasarkan pembayaran pajak dan pengetahuan Wajib Pajak terkait dengan urgensi pajak penghasilan itu sendiri.

Dalam perspektif maqashid syariah, kepatuhan Wajib Pajak Muslim di KPP Pratama Makassar Selatan telah memenuhi kelima prinsip yakni menjaga harta (*hifdz al-mal*), menjaga akal (*hifdz al-‘aql*), menjaga jiwa (*hifdz an-naas*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*), yang di mana keempat hal tersebut kemudian bermuara kepada menjaga agama (*hifdz ad-diin*).

Penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan hambatan seperti, narasumber menjawab dengan sangat singkat sehingga membutuhkan interpretasi dari peneliti serta wawancara terbatas dengan waktu sehingga improvisasi peneliti kurang guna mengumpulkan informasi dari narasumber. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain, misalnya metode kuantitatif untuk mengukur lagi tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara lebih akurat, dan penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan sumber data berupa informan ahli terkait dengan konsep yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreoni, J. and Diego, S. (1998) tax compliance, *Compliance in der Unternehmerpraxis*. doi: 10.1007/978-3-8349-8282-7.
- Anitasari, A. M. W., Topowijono and Husaini, A. (2016) „Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan di Kota Blitar (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Blitar)“, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), pp. 1–11.
- Darmayasa, I. N. and Aneswari, Y. R. (2016) „The Role Of Local Wisdom to Tax Compliance“, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), pp. 110–119. doi: 10.18202/jamal.2016.04.7010.
- Hasan, N. I. (2018) „Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia“, *Islamadina*, 19(2), p. 75. doi: 10.30595/islamadina.v19i2.2628.
- Heni, S. (2017) „Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia terhadap The European Convention On Human Rights (ECHR) dalam Kasus LGBT“, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 05(02), pp. 701–714.
- Ihwan Susila (2015) „Pendekatan Kualitatif Untuk Riset Pemasaran Dan Pengukuran Kinerja Bisnis“, *Benefit Jurnal Manajemen dan bisnis*, 19(1), pp. 12–23. Available at: <http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1413/967>.
- Kelley, H. H. (1973) „Kelley_The process of causal attribution“, *American Psychologist*, 38(February), pp. 107–128. Available at: http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_process_of_causal_attribution.pdf.
- Mustafa, H. (2011) „Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial“, *Jurnal Administrasi Bisnis* (2011), 7(2), pp. 143–156.
- Neng Dilah Nur Fadillah, A. and Sutjipto, H. (2018) „Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia“, *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), pp. 45–59. doi: 10.35448/jequ.v8i2.4449.
- Nuqul, F. (2007) „Perbedaan kepatuhan terhadap aturan tinjauan kepribadian introvert-ekstrovert, jenis kelamin dan lama tinggal di Ma“had Ali Universitas Islam Negeri (UIN) Malang“, *Psikoislamika*, 4(2), pp. 229–243.
- Pesireron, S. (2016) „Pengaruh Keterampilan, Job Stress dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat“, *Jurnal Maneksi*, 5(1), pp. 26–31.
- Raihan, A. and Padjadjaran, U. (2019) „Pengaruh Kebijakan Defisit Anggaran terhadap Utang Luar Negeri Indonesia dan Perekonomian Indonesia Tahun 2019“, (December), pp. 0–7.
- Sari, R. I. and Nuswantara, D. A. (2017) „The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance“, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), pp. 176–183. doi: 10.15294/jda.v9i2.11991.
- Shidiq, G. (2009) „Maqashid al-syari“ah“, *SULTAN AGUNG*, 54(118), pp. 117–130.
- Simamora, P. and Suryaman, D. (2015) „Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong“, *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 1(1), pp. 25–31. doi: 10.34203/jimfe.v1i1.450.
- Song, A. Y. and Yarbrough, T. E. (1978) „Tax Ethics and Taxpayer Attitudes : A Survey“, 38(5), pp. 442–452.
- Sonita, E. (2015) „Manajemen Pengelolaan Pajak dalam Perspektif Islam.pdf“, *Al-Hurriyah*, pp. 122–136.
- Sulhani, A. H. (2018) „Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia Nurul Ihsan Pendahuluan Manusia mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi untuk mencari nafkah dengan cara halal , serta menghindari cara zulm dan batil . Islam mengakui kepemilikan pribadi dan tidak membata“, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), pp. 117–136.
- Wartoyo, W. (2019) „Sistem Regulasi Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam“, *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), pp. 71–97. doi: 10.33650/profit.v3i1.541.